

PROBLEM REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU 2024 DAN SOLUSINYA***RECRUITMENT PROBLEMS FOR 2024 ELECTION ORGANIZERS AND THEIR SOLUTIONS***

Susi Dian Rahayu*, Neneng Sobibatu Rohmah**

(*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45 Bekasi, Jalan Cut Meutia No. 83, Margahayu Indonesia email: susidianrahayu@gmail.com, **Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, Jl. Pd. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia, email: nengsobib@gmail.com)

Naskah diterima: 7 Juli 2022, direvisi: 21 November 2022

Diterima: 9 Desember 2022

Abstract

The implementation of the 2024 elections based on Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Law 10 of 2016 concerning Pilkada will provide additional extra work for election organizers. One of the things that can be anticipated is the potential crushing of the stages between the Legislative and Presidential Elections with the 2024 Pilkada. To overcome this, it is necessary to arrange a schedule for the recruitment of election organizers with the stages of the Election itself. Most of the members of Provincial KPU and Regency/City KPU as well as members of Provincial Bawaslu and City/Regency Bawaslu will expire in 2023 and 2024. This research examines and evaluates the recruitment process for election organizers in terms of the recruitment period and the time of the election. The theory used is the policy evaluation of William N Dunn and the recruitment of election organizers Gabriel Almond and E. Bingham Powell. This research provides two options. First, provide an extension of the term of office of election organizers whose final term of office ends in 2023 and 2024 until the election stages are over. Second, accelerating the recruitment of election organizers, this applies to election organizers whose final term of office ends in the election and local election stages.

Keywords: Recruitment, General Election Organizer, Election stage

Abstrak

Pelaksanaan pemilu 2024 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada akan memberi tambahan kerja ekstra bagi penyelenggara pemilu. Salah satu hal yang dapat diantisipasi adalah potensi himpitan tahapan antara Pemilu Legislatif dan Pilpres dengan Pilkada 2024. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penataan jadwal rekrutmen penyelenggara Pemilu dengan tahapan Pemilu itu sendiri. Sebagian besar anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota akan habis masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi proses rekrutmen penyelenggara pemilu ditinjau dari masa rekrutmen dan waktu penyelenggaraan pemilu. Teori yang digunakan yakni evaluasi kebijakan William N Dunn dan rekrutmen penyelenggara pemilu Gabriel Almond dan E. Bingham Powell. Penelitian ini memberikan dua opsi. Pertama, memberikan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu yang masa akhir jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan 2024 hingga usai masa tahapan pemilu. Kedua, mempercepat rekrutmen penyelenggara pemilu hal tersebut berlaku bagi penyelenggara Pemilu yang masa akhir jabatannya berakhir di tengah tahapan pemilu dan Pilkada, proses rekrutmen penyelenggara pemilu dipercepat agar tidak mengganggu tahapan pemilu serta memberikan waktu transisi yang cukup bagi penyelenggara pemilu baru untuk mempersiapkan tahapan pemilu.

Kata Kunci: Rekrutmen, Penyelenggara Pemilu, Tahapan Pemilu.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung dianggap sebagai sistem pergantian kekuasaan yang paling berlegiti-masi. Hal tersebut dikarenakan momen Pemilu dianggap sebagai salah satu representasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya untuk

menentukan nasib bangsa ke depan. Salah satu elemen penting dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu yakni peran strategis dari para penyelenggara pemilu. Di Indonesia, Penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai kesatuan

fungsi yang menangani etika penyelenggara pemilu.

Ramlan dan Kris¹ menyebutkan penyelenggara pemilu adalah sebuah institusi/ badan penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan didukung oleh legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)² menentukan tiga model lembaga penyelenggara pemilu menurut sifat pembentukannya yakni: 1) Mandiri: Pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang secara kelembagaan bersifat mandiri dan otonom dari cabang pemerintahan eksekutif. 2) Pemerintahan: pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh cabang eksekutif melalui sebuah kementerian atau pemerintah daerah. 3) Campuran: Adanya struktur ganda - badan kebijakan atau pengawas yang dipisahkan dari cabang eksekutif, yang mengawasi badan pelaksana dalam pemerintah. Hartlyn dalam IDEA menyatakan lembaga penyelenggara yang mandiri, profesional, dan bebas dari pengendalian pemerintah mempunyai peluang lebih besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Dari ketiga model lembaga penyelenggara pemilu tersebut, penyelenggara pemilu Indonesia bersifat mandiri. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 22E ayat 5 yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Keberadaan penyelenggara pemilu merupakan hal yang vital dalam proses demokratisasi di Indonesia. Bahkan dalam salah satu agenda amandemen UUD 1945 yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali, salah satu pasal yang diamandemen ialah mengenai penyelenggara Pemilu. Hal tersebut tentu berbeda jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu periode sebelumnya, seperti pada Pemilu era Orde Lama dan era Orde Baru di

mana panitia penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh pemerintah, namun pasca amandemen UUD 1945 pemilu dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang bersifat otonom dan mandiri. Hal ini tentu bertujuan untuk memperbaiki sistem pemilu yang ada sebelumnya. Lahirnya lembaga otonom dan mandiri yang secara khusus menangani pemilu ini juga dianggap sebagai embrio dari lahirnya lembaga-lembaga pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP, meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam UUD 1945.³

Penyelenggara Pemilu merupakan bagian terpenting dalam suksesnya kontestasi politik di Indonesia. Kerangka hukum mengharuskan penyelenggara Pemilu berintegritas dan independen mengingat Pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, rangkaian tahapan seleksi seperti penjarangan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon anggota menjadi suatu hal yang wajib dilakukan. Dalam UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan mengenai pengangkatan atau rekrutmen penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Penetapan anggota penyelenggara Pemilu pada seluruh tingkatan diawali dengan pembentukan tim seleksi. Tim seleksi bertugas sebagai penyeleksi dari seleksi administrasi hingga penetapan calon anggota sebelum dilakukan *fit and proper test*. Untuk tingkat pusat, pembentukan tim seleksi ditetapkan paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembentukan tim seleksi ditetapkan paling lama 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan.

Pelaksanaan Pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024⁴ membuat para penyelenggara pemilu harus sudah siap bekerja sejak Juli 2022 atau sekitar 20 bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Kemudian persiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada 27 November 2024

¹ Surbakti, Ramlan dan Nugroho, Kris. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. (Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. 2015), h. 8-9

² International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi: Tantangan dan Peluang*, (Sweden: IDEA, 2012), h. 8

³ Valina Singka Subekti (2015), *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).

⁴ Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sudah dimulai setidaknya sebelas bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan atau pada Desember 2023.

Selain itu, masa kerja penyelenggara pemilihan umum baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat provinsi Sebagian besar akan habis pada tahun 2023 yang berarti proses pengisian komisioner baik KPU maupun Bawaslu sudah dilakukan saat memasuki tahapan Pilkada serentak. Proses pemilu dengan memperhatikan waktu pelaksanaannya akan membuat tahapan akhir Pemilu serentak belum selesai, namun sudah disusul dengan dimulainya tahapan Pilkada serentak.

Pada Pemilu 2024 akan diselenggarakan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada. Ketiga pemilihan tersebut akan berjalan secara maraton. Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 harus sudah melakukan pemetaan terkait potensi tantangan yang mungkin akan dihadapi. Salah satu hal yang sudah dapat diantisipasi adalah mengenai potensi himpitan tahapan antara Pemilu dan Pilkada 2024. Untuk mendukung upaya tersebut, berbagai peluang dan tantangan dapat diminimalisir atau disiasati jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Salah satu kajian yang dapat menjadi evaluasi bersama untuk penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah berkaitan penataan jadwal rekrutmen penyelenggara Pemilu dengan waktu penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Masa rekrutmen dengan tahapan Pemilu yang dapat dikatakan berdekatan perlu dilakukan evaluasi. Hal ini mengingat penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang selalu kompleks dan tahapan proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang panjang.

Dalam mengkaji Problem rekrutmen penyelenggara pemilu 2024 penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Dalam perspektif studi kebijakan publik, tahapan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) merupakan salah satu tahapan yang tidak kalah penting jika dibandingkan dengan tahapan lainnya dalam proses atau siklus kebijakan publik yang meliputi penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

kebijakan, serta evaluasi kebijakan.⁵ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Bingham Powell yang membedakan pola rekrutmen kandidat ke dalam dua bentuk, yakni rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.⁶

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan dan memperdalam analisis terkait proses rekrutmen penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya lebih banyak membahas terkait Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di berbagai daerah dengan menganalisis salah satu satuan kerja (satker) penyelenggara pemilu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sayed Fahrul yang berjudul "Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh". Dalam penelitian ini, Sayed mendeskripsikan terkait dinamika penyelenggara pemilu di Aceh. Menurut Sayed, dalam pola rekrutmen penyelenggara pemilu di Aceh telah bermasalah sejak pembentukan tim seleksi hingga penetapan calon terpilih. Penelitian tersebut menganalisis desain rekrutmen penyelenggara pemilu, anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang efektif.⁷

Penelitian kedua yakni jurnal yang ditulis oleh Tatang Sudrajat yang berjudul Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 di Jawa Barat. Penelitian ini menjelaskan terkait evaluasi dari pola rekrutmen penyelenggara pemilu di 26 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Adapun hasil dari penelitian ini ialah beberapa poin evaluasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di Jawa Barat antara lain komposisi tim seleksi, yang meliputi tidak semua tim seleksi secara normatif memenuhi

⁵ William Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.

⁶ Gabriel Almond dan E. Bingham Powell. (1966). *Comparative Politics: A Development Approach*, Bombay: Feffer and Simons Private. H79

⁷ Fahrul, S. (2019). Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Di Aceh. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak*. h 2

persyaratan sesuai Pasal 9 PKPU Nomor 02 Tahun 2013.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi proses rekrutmen penyelenggara pemilu ditinjau dari masa rekrutmen dan waktu penyelenggaraan pemilu. Adapaun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana proses rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 ditinjau dari masa rekrutmen dan waktu penyelenggaraan Pemilu 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan karena mampu menggambarkan permasalahan rekrutmen penyelenggara pemilu serta mendeskripsikan solusi yang ditawarkan atas permasalahan tersebut. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari berbagai data, artikel, arsip dokumen, dan buku-buku literatur serta penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, berita di media, serta putusan pengadilan seperti Putusan DKPP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulate* melalui *significant others*. Pengecekan difokuskan pada tema yang telah ditemukan berdasarkan hasil studi literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ialah teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn dan teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Powell.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Rekrutmen adalah proses seleksi yang dilakukan untuk menduduki jabatan tertentu. Aspek terpenting dalam rekrutmen adalah adanya seleksi kandidat. Mekanisme seleksi kandidat inilah yang kemudian menimbulkan berbagai polemik. Berdasarkan pola dan jenis rekrutmen politik, Gabriel Almond dan Bingham Powell membedakan pola rekrutmen kandidat ke dalam dua bentuk, yakni rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka memiliki syarat dan prosedur dalam menampilkan seseorang agar dapat diketahui secara luas. Cara ini dianggap sangat kompetitif, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elite politiknya. Selain itu, menurut Nazaruddin Syamsudin, rekrutmen terbuka juga dianggap mampu menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Penilaian dilakukan dengan proses yang syarat-syaratnya telah dilakukan melalui pertimbangan yang objektif dan rasional. Sedangkan rekrutmen politik tertutup syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui secara umum. Cara ini juga dianggap sebagai cara untuk menghalau atau menutup kesempatan bagi masyarakat luas untuk melihat dan kemampuan elite politik yang ditampilkan. Selain itu, dalam pola rekrutmen tertutup hanya individu tertentu yang direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun institusi lainnya.⁹

Salah satu elemen yang paling penting dan strategis dalam mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil adalah keberadaan penyelenggara pemilu yang kompeten, independen dan berintegritas. Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sehingga, proses rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi hal yang sangat signifikan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

⁸ Tatang Sudrajat (2014). Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(1), 1-9.

⁹ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: ORCiSoD, 2019), h. 184

A. 1. Rekrutmen KPU dan Bawaslu

Dalam UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan mengenai pengangkatan atau rekrutmen penyelenggara pemilu. Pada Pasal 22 dinyatakan bahwa proses rekrutmen anggota KPU diawali dengan presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tim seleksi ini bertugas membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang nantinya akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengenai tim seleksi, harus terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi, dan 4 orang unsur masyarakat. Pembentukan tim seleksi ditetapkan paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU. Dalam rentang masa ini, tim seleksi melaksanakan tugasnya yakni serangkaian tahapan kegiatan penyeleksian calon anggota KPU. Yakni, pendaftaran, seleksi administrasi, tes tulis, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara tentang penyelenggaraan pemilu. Setelah itu, tim seleksi menetapkan 14 nama calon anggota KPU dalam rapat pleno dan disampaikan kepada presiden. Tim seleksi melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan secara objektif dan melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Setelah presiden mengajukan 14 nama calon anggota KPU kepada DPR, DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan menetapkan 7 nama calon anggota KPU sebagai calon anggota KPU terpilih. Pemilihan calon anggota KPU dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR. Selanjutnya, DPR menyampaikan kepada presiden nama calon anggota terpilih untuk disahkan paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih. Terakhir, presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan. Rangkaian kegiatan pengangkatan anggota Bawaslu sama halnya dengan pengangkatan anggota KPU. Jika KPU menetapkan 14 calon anggota KPU, maka tim seleksi menetapkan 10 nama calon anggota

Bawaslu kepada presiden. DPR menetapkan 5 dari 10 calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil *fit and proper test* sebagai calon anggota Bawaslu terpilih dan disahkan oleh presiden dengan Keputusan Presiden. Hal ini juga berlaku pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perbedaannya hanya terletak pada anggota KPU Provinsi/Kabupaten Kota terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU, dan anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten Kota terpilih ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Penetapan jumlah anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Komposisi keanggotaan KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

A. 2. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Adhoc

Badan Adhoc penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu yang bersifat sementara. Dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, badan Adhoc Pemilu dari unsur KPU terdiri atas Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan badan Adhoc dari unsur Bawaslu meliputi Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia pengawas TPS.

Meskipun bersifat sementara, keberadaan badan adhoc Pemilu memiliki peran yang sangat krusial dan rawan akan kecurangan. Hal tersebut dikarenakan kinerja badan adhoc sangat sentral dalam mensukseskan pemilu, karena perannya yang bersentuhan langsung dengan peserta pemilu. Sentralnya peran penyelenggara adhoc pemilu, diharapkan dapat menjadi catatan tersendiri bagi jajaran KPU dan Bawaslu di atasnya, untuk memprioritaskan rekrutmen penyelenggara badan adhoc Pemilu.

Struktur kelembagaan pemilu yang paling rendah adalah tempat pemungutan suara. Untuk itu, perlu dibentuk kelompok yang bertugas dalam pemungutan dan penghitungan suara yang disebut dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara

(PPS) atas nama KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.¹⁰ Rekrutmen badan adhoc penyelenggara pemilu telah dimulai sejak tahun 2022. Pada penyelenggara adhoc Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah dilaksanakan proses rekrutmen secara serentak pada September 2022. Sedangkan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) proses rekrutmennya dilaksanakan November 2022.

B. Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu dipilih melalui suatu mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan mengenai pengangkatan atau rekrutmen penyelenggara pemilu. Secara implementatif, rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan dengan berbagai mekanisme dan dikoordinir melalui panitia khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, meskipun rekrutmen penyelenggara pemilu ini telah beberapa kali diterapkan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat berbagai macam hal-hal krusial dalam mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu. Salah satunya yakni masa rekrutmen penyelenggara pemilu yang terlalu berdekatan dengan proses pelaksanaan pemilu.

Jika dilihat dari aturan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat diketahui pembentukan tim seleksi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu adalah 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan baik KPU maupun Bawaslu. Kemudian pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan 1 bulan setelah pembentukan tim seleksi KPU dan Bawaslu. Atau dapat dikatakan 5 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan. Maka dapat dikatakan, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan sebelum hari pemungutan suara.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, proses rekrutmen penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan waktu penyelenggaraan Pemilu itu sendiri cukup dekat hanya dalam

kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Terlebih, pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota masa rekrutmen penyelenggara Pemilu sangat dekat dengan waktu penyelenggaraan pemilu disebabkan masa rekrutmen yang tidak serentak diseluruh wilayah.

Pada 24 Mei 2018 misalnya, KPU melantik 86 anggota KPU provinsi yang akan bertugas di 16 provinsi di Indonesia untuk periode 2018-2023. Ke-86 Anggota KPU provinsi yang dilantik antara lain berasal dari Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. KPU melakukan pelantikan anggota KPU provinsi di 18 provinsi lainnya dilakukan pada tahun 2019 masa jabatan 2019-2024. Pelantikan dilakukan bertahap disebabkan aturan undang-undang yakni bagi KPU yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah maka masa tugasnya diperpanjang sampai pilkada selesai.¹²

Pasal 167 ayat (4) dijelaskan tahapan penyelenggaraan pemilu cukup panjang, diantaranya: (a) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. (b) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. (c) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. (d) Penetapan peserta pemilu. (e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. (f) Pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (g) Masa Kampanye Pemilu. (h) Masa Tenang. (i) Pemungutan dan penghitungan suara. (j) Penetapan hasil Pemilu. (k) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Selanjutnya, berdasarkan data yang dikutip dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)¹³ diketahui bahwa akhir masa jabatan KPU

¹⁰ Susanto, Andrie. dkk (2019). *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*. Jakarta: KPU RI. 28

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹² Mohammad Bernie, "KPU Lantik 86 Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023", diakses dari <https://tirto.id/cK5c> pada 5 Maret 2022

¹³ <https://rumahpemilu.org/kpu-ungkap-persoalan-rekrutmen-kpud-di-2022-2023-dan-2024/> diakses pada 5 Maret 2022

Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagian besar saat dalam masa tahapan Pemilu serentak dan Pilkada Serentak 2024. Tercatat sebanyak 24 Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi dan 317 Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Sedangkan untuk masa jabatan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang berakhir pada tahun 2024 sebanyak 9 Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi, dan 196 Satuan Kerja (Satker) KPU Kabupaten/Kota, dan 1 Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi berakhir pada tahun 2025.¹⁴ Selain itu, tercatat sebanyak 1.914 anggota Bawaslu dari 514 Bawaslu Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada Agustus 2023. Sedangkan di level Provinsi, terdapat 188 anggota Bawaslu Provinsi yang masa jabatannya berakhir pada Maret, Juli dan September 2023. Berdasarkan data akhir masa jabatan di atas, diketahui bahwa sebagian besar penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia berakhir pada masa atau tahapan krusial pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Tahapan Pemilu 2024

No	Tahapan	Waktu
1.	Pendaftaran Parpol	1-7 Agst 2022
2.	Penetapan Parpol	14 Des 2022
3.	Penetapan Daerah Pemilihan	1 Jan - 9 Feb 2023
4.	Pendaftaran Calon Anggota DPD, DPR dan DPRD	1-14 Mei 2023
5.	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1-21 Jun 2023
6.	Pendaftaran bakal pasangan Capres dan Cawapres	7-13 Sept 2023
7.	Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres, DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD	11 Okt 2023
8.	Kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga	14 Okt 2023 - 10 Feb 2024
9.	Kampanye berupa rapat umum dan iklan media massa	21 Jan - 10 Feb 2024
10.	Pemungutan dan Penghitungan suara	14 Feb 2024

Sumber : Litbang Kompas

Rekrutmen penyelenggara pemilu di tengah tahapan Pemilu yang sedang berjalan menjadi salah satu kendala dalam penyeleng-

garaan Pemilu. Terlebih, pada tahun 2023 merupakan tahapan pelaksanaan pemilu yang sangat krusial bagi penyelenggara pemilu sedangkan pada tahun tersebut terdapat 24 Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi dan 317 Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Jika rekrutmen penyelenggara pemilu tetap dilaksanakan di tengah masa tahapan pemilu sebagaimana berdasarkan akhir masa jabatan penyelenggara pemilu dikhawatirkan akan mengganggu kredibilitas serta profesionalitas dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Selain itu, terdapat beberapa konsekuensi yang akan dihadapi penyelenggara pemilu jika rekrutmen penyelenggara pemilu tetap dilaksanakan di tahapan penyelenggaraan pemilu, antara lain *pertama* dengan adanya rekrutmen penyelenggara pemilu di tengah tahapan pemilu menjadikan fokus penyelenggara pemilu yang sedang menjabat dan bermaksud mendaftarkan kembali sebagai penyelenggara pemilu melalui rekrutmen penyelenggara pemilu akan terbagi. Di satu sisi, penyelenggara pemilu tengah melaksanakan tahapan pemilu di sisi lain mereka juga disibukkan dengan prosedur dan tahapan rekrutmen yang akan mereka jalani. Hal tersebut sangat mempengaruhi performa kinerja penyelenggara pemilu yang berdampak pada kualitas pelaksanaan pemilu.

Konsekuensi *kedua* yakni KPU dan Bawaslu RI akan disibukkan dengan rekrutmen penyelenggaraan pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sebagian besar berakhir di tengah masa tahapan pemilu yang sedang berjalan. Padahal di tahun 2023, tahapan pemilu yang akan dijalani sangat padat dengan segala dinamika yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Pada tahun 2023, penyelenggara pemilu akan dihadapkan pada tahapan krusial pelaksanaan pemilu antara lain pendaftaran, verifikasi dan penetapan capres, cawapres, DPR, DPD, dan DPRD, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta dimulainya tahapan kampanye. Jika rekrutmen tetap dilaksanakan tentu akan membebani KPU dan Bawaslu RI yang harus bekerja dalam tahapan pemilu yang padat dengan segala dinamika yang menyertainya, seperti sengketa proses dan laporan dugaan pelanggaran etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

¹⁴ Ibid

Selain itu, jika rekrutmen penyelenggara pemilu tetap dilaksanakan pada tahapan pemilu, KPU dan Bawaslu RI harus memberikan orientasi tugas kepada penyelenggara pemilu yang baru untuk melaksanakan tugasnya. Hal tersebut tentu akan menambah tugas panjang KPU dan Bawaslu RI yang sedang menyiapkan tahapan pelaksanaan Pemilu. Selain itu, konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari dari adanya rekrutmen penyelenggara pemilu di tengah tahapan pemilu yakni potensi terjadinya kesalahan administrasi dan kelalaian kerja akibat proses transisi yang beririsan dengan tahapan krusial dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Terlebih jika penyelenggara pemilu yang terpilih tersebut merupakan "orang baru" dalam penyelenggaraan pemilu, yang kemudian harus menjalankan tahapan yang krusial dalam pemilu membutuhkan penyesuaian kinerja agar dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilu. Orientasi tugas yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu RI yang hanya beberapa hari saja tidak cukup bagi penyelenggara pemilu yang baru untuk mengimbangi tahapan yang krusial tersebut.

Ketidaksiapan penyelenggaraan pemilu yang diakibatkan oleh proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang beririsan dengan pelaksanaan pemilu kemudian juga berdampak pada profesionalitas kinerja penyelenggara pemilu. Sebagai contoh dalam pelaksanaan Pemilu 2019, terdapat beberapa penyelenggara pemilu yang terpaksa diberhentikan oleh DKPP karena kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Salah satunya yang dialami oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, selain dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu, kelima komisioner KPU Kota Palembang juga ditetapkan sebagai terpidana pemilu oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palembang. Kelima anggota KPU tersebut terbukti bersalah dengan dakwaan pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 subsider pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemilu berupa menghilangkan hak suara.¹⁵ Sebagaimana diketahui, lima komisioner KPU Kota Palembang yang diberhentikan tersebut merupakan penyelenggara pemilu yang mengikuti masa rekrutmen di tengah tahapan pemilu, yakni pada 2018, dan

baru dilantik sebagai anggota KPU Kota Palembang pada Januari 2019¹⁶, tiga bulan sebelum pemungutan suara.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019, di mana sebagian besar rekrutmen penyelenggara pemilu dilaksanakan pada tahapan pelaksanaan pemilu 2019, berdampak pada output dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Berdasarkan laporan DKPP RI, selama tahun 2019 terdapat sebanyak 506 pengaduan, 37 diantaranya berupa aduan yang berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara pemilu.¹⁷ Tingginya aduan masyarakat terhadap proses rekrutmen penyelenggara pemilu merupakan salah satu bukti nyata akan tingginya mekanisme kontrol masyarakat terhadap integritas pengisian jabatan penyelenggara pemilu yang kelak akan berkorelasi terhadap kualitas pelaksanaan pemilu.

C. Opsi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024

Jika melihat dampak dan konsekuensi evaluasi pelaksanaan rekrutmen penyelenggara pemilu yang bersamaan dengan tahapan Pemilu perlu dilakukan evaluasi kebijakan atas rekrutmen penyelenggara pemilu demi suksesnya penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak 2024. Berikut adalah opsi rekrutmen Penyelenggara Pemilu:

Tabel 2. Opsi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

Opsi 1: Perpanjang Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu	Opsi 2: Mempercepat Rekrutmen Penyelenggara Pemilu
<ul style="list-style-type: none"> – Untuk Penyelenggara Pemilu yang Masa Akhir jabatannya berakhir di tengah tahapan pemilu dan Pilkada diperpanjang hingga usai masa tahapan. – Dilakukan rekrutmen secara serentak tiap satker penyelenggara Pasca tahapan Pemilu dan Pilkada. 	<ul style="list-style-type: none"> – Untuk Penyelenggara Pemilu yang Masa Akhir jabatannya berakhir di tengah tahapan pemilu dan Pilkada, proses rekrutmen penyelenggara pemilu dipercepat agar tidak mengganggu tahapan. – Memprioritaskan penyelenggara pemilu yg sudah berpengalaman.

¹⁵ Aziz Munanjar, www.antaranews.com diakses pada 5 Maret 2022

¹⁶ Awid Durrohman, www.koransn.com, diakses pada 5 Maret 2022

¹⁷ Laporan Kinerja DKPP tahun 2019

Berdasarkan uraian gambar di atas, penelitian ini memberikan dua opsi dalam pola rekrutmen penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Opsi pertama yakni memberikan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu yang masa akhir jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan 2024 hingga usai masa tahapan pemilu. Hal tersebut dimaksud agar para penyelenggara pemilu dapat fokus melaksanakan tahapan pemilu yang kian kompleks dan padat, terlebih pada tahun 2024 perhelatan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak. Mengkoordinir dua pesta demokrasi dengan dua rezim yang berbeda yakni rezim Pemilu dan Pilkada dengan basis undang-undang yang berbeda tentu bukan hal yang mudah bagi penyelenggara pemilu, terlebih jika penyelenggara pemilu terpilih merupakan “orang baru” dalam kepemiluan, tentu akan menimbulkan problematika tersendiri. Rekrutmen penyelenggara pemilu dapat dilaksanakan Setelah seluruh tahapan Pemilu selesai secara serentak di setiap Satuan kerja penyelenggara pemilu. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemilu ke depannya, karena untuk pemilu-pemilu selanjutnya rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan setelah tahapan selesai, dan penyelenggara pemilu yang baru memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pemilu selanjutnya hingga tahapan pemilu selesai.

Opsi kedua yakni mempercepat rekrutmen penyelenggara pemilu hal tersebut berlaku bagi Penyelenggara Pemilu yang Masa Akhir jabatannya berakhir di tengah tahapan pemilu dan Pilkada, proses rekrutmen penyelenggara pemilu dipercepat agar tidak mengganggu tahapan pemilu serta memberikan waktu transisi yang cukup bagi penyelenggara pemilu baru untuk mempersiapkan tahapan pemilu. Selain itu, dalam opsi ini juga memberikan hak afirmasi bagi penyelenggara pemilu sebelumnya, dengan memprioritaskan penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman, namun harus dengan tetap memperhatikan beberapa catatan publik dan rekam jejak penyelenggara yang salah satunya dapat dilihat melalui Putusan DKPP.

Selain dua opsi tersebut, untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu juga harus memperhatikan

komposisi tim seleksi penyelenggara pemilu. Dalam hal komposisi penyelenggara pemilu selain mengacu pada persyaratan latar belakang Pendidikan, pengalaman dalam kepemiluan serta netralitas tim seleksi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan yakni keterlibatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melibatkan Tim Pemeriksa di Daerah (TPD) dalam proses rekrutmen demi menyeleksi dan menghasilkan kandidat yang berintegritas.

PENUTUP

Salah satu kajian yang dapat menjadi evaluasi bersama untuk penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah berkaitan penataan jadwal rekrutmen penyelenggara Pemilu dengan waktu penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Masa rekrutmen dengan waktu penyelenggaraan Pemilu yang dapat dikatakan berdekatan perlu dilakukan evaluasi. Hal ini mengingat penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang selalu kompleks dan tahapan proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang panjang. Proses rekrutmen penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan waktu penyelenggaraan Pemilu itu sendiri cukup dekat hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Terlebih, pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota masa rekrutmen penyelenggara Pemilu sangat dekat dengan waktu penyelenggaraan pemilu disebabkan masa rekrutmen yang tidak serentak diseluruh wilayah. Masa rekrutmen yang begitu dekat dengan waktu pelaksanaan Pemilu dapat mengakibatkan problem serius bagi penyelenggara pemilu. Hal ini berkaitan dengan terjaminnya konsistensi pengaturan sistem pemilu.

Penelitian ini memberikan dua opsi dalam pola rekrutmen penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Opsi pertama yakni memberikan perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu yang masa akhir jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan 2024 hingga usai masa tahapan pemilu. Hal tersebut dimaksud agar para penyelenggara pemilu dapat fokus melaksanakan tahapan pemilu yang kian kompleks dan padat, terlebih pada tahun 2024 perhelatan Pemilu dan Pilkada dilaksanakannya secara serentak. Opsi berikutnya yakni mempercepat rekrutmen

penyelenggara pemilu hal tersebut berlaku bagi Penyelenggara Pemilu yang Masa Akhir jabatannya berakhir di tengah tahapan pemilu dan Pilkada, proses rekrutmen penyelenggara pemilu dipercepat agar tidak mengganggu tahapan pemilu serta memberikan waktu transisi yang cukup bagi penyelenggara pemilu baru untuk mempersiapkan tahapan pemilu. Terakhir, selain dua opsi tersebut, untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu juga harus memperhatikan komposisi tim seleksi penyelenggara pemilu. Dalam hal komposisi penyelenggara pemilu selain mengacu pada persyaratan latar belakang Pendidikan, pengalaman dalam kepemiluan serta netralitas tim seleksi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan yakni keterlibatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melibatkan Tim Pemeriksa di Daerah (TPD) dalam proses rekrutmen demi menyeleksi dan menghasilkan kandidat yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Gabriel Almond dan E. Bingham Powell. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*, Bombay: Feffer and Simons Private.
- Heryanto, Gun Gun. 2019. *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: ORCiSoD.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2012 *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi: Tantangan dan Peluang*. Sweden: IDEA.
- Permatasari, Amanda I. 2020. KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1).

Schumpeter dalam Georg Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berkembang..* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SP Varma. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti, Valina Singka. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Surbakti, Ramlan dan Nugroho, Kris. 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

Jurnal

Andrie Susanto, "Studi Integritas Pemilu: Disproporsionalitas Bebas Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," dalam Kompilasi Ringkasan Tesis KPU RI Edisi 1 2019.

Sayed Fahrul, "Problematisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh," dalam Jurnal Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu. 2019.

Tatang Sudrajat, Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi, 2014

Media online

Aziz Munanjar, www.antaranews.com diakses pada 5 Maret 2022

Awid Durrohman, www.koransn.com, diakses pada 5 Maret 2022

Fortunatus Hamsah Manah, "Tantangan Pengawasan Pemilu Serentak 2024" diakses dari <https://rumahpemilu.org/tantangan-pengawasan-pemilu-serentak-2024/> pada 1 Maret 2022

Mohammad Bernie, "KPU Lantik 86 Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023", diakses dari <https://tirto.id/cK5c> pada 5 Maret 2022 <https://rumahpemilu.org/kpu-ungkap-persoalan-rekrutmen-kpud-di-2022->

2023-dan-2024/ diakses pada 5 Maret
2022

Referensi Lainnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum

Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022
Tentang Pemungutan Suara Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2024

Laporan Kinerja DKPP tahun 2019